

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global saat ini, setiap orang dituntut harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang bijak dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dalam jangka panjang dan terencana. Ada banyak cara untuk menjaga kestabilan keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, juga untuk mempersiapkan atau memenuhi kebutuhan tidak terduga di masa mendatang dengan harapan perekonomian seseorang lebih stabil, salah satunya dengan berinvestasi.¹ Investasi dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan nilai aset dan mencapai kesejahteraan finansial di masa mendatang. Namun, dalam praktiknya, tidak semua individu memiliki kesiapan pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

Investasi adalah upaya untuk menanam modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi adalah salah satu jenis pengelolaan keuangan yang paling diminati. Namun, tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi, karena mereka masih menganggap itu hal yang sulit. Pengetahuan mengenai investasi merupakan pemahaman yang harus dimiliki seseorang sebelum berinvestasi, mulai dari penilaian investasi, tingkat risiko, dan tingkat pengembalian investasi. Dalam konteks keuangan syariah, investasi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi harus sesuai dengan prinsip Islam seperti kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan.² Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah menjadi faktor penting, namun tingkat pemahaman masyarakat yang beragam dapat mempengaruhi keputusan investasi yang

¹ Aldra Puspita Rahma dan Clarashinta Canggih, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 99

² Muhammad Al-Mustafa, “Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 19

diambil. Beberapa jenis investasi yaitu dapat berupa saham, uang, properti, dan emas yang paling menarik. Karena dianggap nilainya lebih stabil dan memiliki nilai intrinsik yang relatif tidak terpengaruh oleh inflasi dan krisis ekonomi, emas menjadi salah satu pilihan investasi yang paling diminati.

Emas merupakan aset yang dikenal oleh masyarakat luas, namun sebagai emas dalam bentuk logam mulia belum tentu dimiliki oleh setiap individu. Banyak jenis emas yang bisa diinvestasikan seperti emas perhiasan, emas lantakan, dan koin emas. Maka dari itu, emas merupakan instrumen investasi yang dari dulu diminati oleh banyak orang karena kebal inflasi dan harganya terus tinggi, jika menurunpun tidak jauh terlalu anjlok.³ Meskipun demikian, persepsi stabilitas ini tidak selalu membuat semua individu langsung memutuskan untuk berinvestasi, karena tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti risiko dan kondisi pasar. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan jasa investasi dalam bentuk emas adalah pegadaian.⁴

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang gadai, pegadaian menawarkan berbagai jenis layanan peminjaman uang dengan jaminan barang bergerak, penyimpanan barang, jasa taksiran, atau layanan lainnya. Saat ini, pegadaian sudah dikenal luas di masyarakat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pegadaian dianggap sebagai institusi keuangan yang memudahkan masyarakat. Pegadaian adalah salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor lembaga keuangan bukan bank dan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan atau produk yang berhubungan dengan pembiayaan dan investasi.⁵

Pegadaian menghadirkan solusi kepada masyarakat yang ingin berinvestasi emas melalui pembukaan rekening tabungan emas dan cicilan emas. Untuk produk cicil emas dan tabungan emas merupakan produk dari pegadaian yang dapat ditransaksikan di seluruh outlet Pegadaian, salah satunya Pegadaian Unit

³ A Hashfi Luthfi, dkk, "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 160

⁴ Devina Nadila, dkk, "Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi dan Minat Investasi di Pasar Modal", *Jurnal Pijar*, Vol.1, No. 2, 2023, hlm. 105

⁵ Iska Syukri dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank teori, Praktek dan Regulasi*, (Padang: CV Jassa Surya, 2016), hlm. 100

Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng. Pegadaian UPC Warujayeng diharapkan mampu berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka, serta menjadikan mereka mitra keuangan yang terpercaya bagi masyarakat warujayeng dan sekitarnya. Keberadaan Pegadaian UPC Warujayeng tidak hanya memperkuat jaringan PT Pegadaian, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.⁶

Pemilihan Pegadaian UPC Warujayeng sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa unit ini memiliki jumlah nasabah yang cukup besar serta menunjukkan adanya aktivitas transaksi cicil emas yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, keberadaan Pegadaian UPC Warujayeng yang dekat dengan masyarakat serta kemudahan akses layanan menjadikannya representatif dalam menggambarkan perilaku keputusan investasi nasabah pada tingkat lokal. Keunggulan produk cicil emas di Pegadaian UPC Warujayeng terletak pada kemudahan akses, proses yang relatif cepat, serta adanya jaminan keamanan dan kejelasan transaksi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi. Namun, kemudahan akses tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh nasabah untuk memanfaatkan produk cicil emas.

Cicil emas adalah penyaluran uang pinjaman dari transaksi gadai dengan barang jaminan emas yang berasal dari transaksi jual beli antara nasabah dengan mitra penyedia emas. Melalui produk cicil emas, nasabah dapat membeli emas fisik dengan cara mencicil atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, kemudian emas dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku. Cicil emas yang ditawarkan oleh Pegadaian bertujuan menjadi alternatif seseorang untuk membeli emas secara bertahap tanpa harus menyiapkan banyak dana sekaligus.⁷ Emas yang ditawarkan dalam produk cicil emas di Pegadaian umumnya berupa emas batangan atau logam mulia dengan kadar 24 karat (emas murni) yang memiliki standar kualitas tinggi, seperti produk dari Galeri 24 yang merupakan anak perusahaan PT Pegadaian, serta emas dari produsen lain yang telah bekerja

⁶ Pegadaian, “ Apa itu Pegadaian Syariah Cicil Emas?” dalam <https://pegadaian.co.id/produk/cicil-emas>, diakses pada 24 Oktober 2025, pukul 21.44 WIB

⁷ Pegadaian, “ Apa itu Pegadaian...”, diakses pada 24 Oktober 2025, pukul 21.44 WIB

sama dan tersertifikasi. Penggunaan emas 24 karat ini memberikan kepastian nilai investasi karena memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan lebih mudah diperjualbelikan kembali.

Cicil emas dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh, selama emas tidak menjadi alat tukar resmi, harga jual tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembiayaan tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan.

Tabel 1.1 Data Operasional Pegadaian UPC Warujayeng

No.	Tahun 2024	Tahun 2025	Per-9 Januari Tahun 2026	Keterangan
1	6.975	9.336	-	Jumlah Nasabah Keseluruhan
2	366	432	-	Jumlah Transaksi Cicil Emas
3	-	-	174	Jumlah Transaksi Cicil Emas yang Masih Aktif

Sumber: Pegadaian UPC Warujayeng⁸

Meskipun mengalami peningkatan transaksi, proporsi penggunaan cicilan emas masih relatif kecil dibandingkan dengan total jumlah nasabah yang bertransaksi. Dilihat dari rasio jumlah transaksi cicilan emas pada tahun 2025, yaitu 432 transaksi dari total 9.336 nasabah, diperoleh presentase sekitar 4,6%, yang menunjukkan bahwa keputusan untuk berinvestasi emas melalui layanan cicil emas tidak bersifat merata pada seluruh nasabah. Selain itu, hingga tanggal 9 Januari tahun 2026 terdapat 174 kontrak cicilan emas yang masih aktif, yang menunjukkan bahwa sebagian nasabah memilih untuk berinvestasi emas melalui mekanisme cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pasar yang besar dengan tingkat pemanfaatan produk yang masih rendah, sehingga mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat dalam pengambilan keputusan investasi

⁸ Wawancara Pendahuluan Peneliti dengan Kepala Unit Pegadaian UPC Warujayeng tanggal 9 Januari 2026

nasabah.⁹ Meskipun produk cicil emas mudah diakses, masih terdapat kesenjangan antara jumlah nasabah dan tingkat pemanfaatan cicil emas, yang menunjukkan adanya kesenjangan di lapangan dan teori terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah di tingkat lokal. Selain itu, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pasar dan realisasi penggunaan produk cicil emas, yang tercermin dari masih rendahnya proporsi nasabah yang memanfaatkan layanan tersebut dibandingkan dengan total nasabah yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah belum sepenuhnya teridentifikasi secara komprehensif, khususnya dalam konteks perilaku nasabah di tingkat lokal seperti Pegadaian UPC Warujayeng.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak semua nasabah yang memiliki akses terhadap produk cicilan emas secara otomatis memutuskan untuk berinvestasi, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah antara lain tingkat literasi keuangan syariah nasabah, kondisi fluktuasi harga emas sebagai instrumen investasi, serta preferensi risiko yang melekat pada profil masing-masing individu. Ketiga faktor ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang teridentifikasi, yaitu rendahnya pemanfaatan produk, ketidakpastian harga, dan perbedaan karakteristik risiko nasabah. Ketiga faktor tersebut dalam beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga memunculkan ketidakkonsistenan temuan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian empiris pada konteks objek penelitian yang spesifik, yaitu Pegadaian UPC Warujayeng Kabupaten Nganjuk.

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan investasi cicil emas yaitu literasi keuangan syariah. Meskipun pemahaman masyarakat mengenai prinsip keuangan syariah semakin luas, banyak individu masih memilih keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keuangan syariah yang

⁹ Wawancara Pendahuluan Peneliti... tanggal 9 Januari 2026

mencakup pengetahuan, sikap, kemampuan, serta kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan syariah, tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan produk yang diambil. Banyak faktor lain seperti kemudahan akses, persepsi keuntungan, kebutuhan, maupun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang.¹⁰ Mencakup pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan yang sesuai syariah, seperti pembiayaan, investasi, pengelolaan risiko, pengetahuan mengenai riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir.

Menurut hasil penelitian Nadea Silvi Anggraini dan Edi Cahyono menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *sharia financial literacy* terhadap keputusan investasi emas. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sebagai strategi untuk mendorong keputusan investasi emas di Pegadaian.¹¹ Sedangkan menurut hasil penelitian Nurul Uswah, dkk menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat nasabah berinvestasi emas. Alasan yang menyebabkan nasabah tidak memilih berinvestasi emas di Pegadaian karena penghasilan yang dimiliki digunakan untuk membayar pinjaman KUR dan modal usaha, sehingga belum bisa menyisihkan untuk berinvestasi emas.¹² Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, terdapat celah perbedaan penelitian atau *research gap* yaitu pada hubungan literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi nasabah cicil emas.

Dalam konteks Pegadaian UPC Warujayeng, belum terdapat penelitian yang mengukur tingkat literasi keuangan syariah nasabah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menggunakan produk cicilan emas. Padahal berdasarkan data

¹⁰ Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 27

¹¹ Nadea Silvi Anggraini dan Edi Cahyono, "Pengaruh *Shari Financial Literacy* dan *Investment Risk* Terhadap Keputusan Investasi Emas di Pegadaian Syariah dengan Pendapatan Sebagai Variabel *Moderating*", *Jurnal Maneksi*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 118

¹² Nurul Uswah, dkk, "Pengaruh Reputasi Perusahaan, Fluktuasi Harga Emas, Kualitas Pelayanan dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Melalui Cicil Emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Masbagik", *Jurnal Risma*, Vol. 4, No.2, 2024, hlm. 338

operasional Pegadaian UPC Warujayeng tahun 2025 tercatat sebanyak 432 transaksi cicilan emas dengan 174 kontrak yang masih aktif, sedangkan jumlah total nasabah yang bertransaksi menapai 9.336 nasabah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh nasabah yang memiliki akses terhadap produk cicilan emas memutuskan untuk berinvestasi, sehingga literasi keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas pada objek penelitian ini. Hal ini memperkuat bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tidak merata menjadi salah satu penyebab belum optimalnya keputusan investasi nasabah.

Gambar 1.1 Grafik Tren Harga Emas



Sumber: Pegadaian (@pegadaian_id)¹³

Fenomena pasar emas juga menunjukkan adanya fluktuasi harga dalam periode tertentu. Berdasarkan data harga emas Pegadaian selama tahun 2025, harga emas mengalami perubahan dari Rp1.422.084/gram pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi Rp2.466.000/gram pada tanggal 1 Desember 2025. Perubahan tersebut menunjukkan adanya volatilitas harga emas di tengah tren

¹³ Dokumentasi Pegadaian, "Grafik Harga Emas 1 Tahun Terakhir", diakses melalui Instagram @pegadaian_id pada 11 Januari 2026

peningkatan sepanjang tahun. Kenaikan harga emas ini mengindikasikan bahwa emas merupakan instrumen investasi yang sensitif terhadap kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta sentimen pasar, sehingga pergerakan harganya dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan investasi cicil emas yaitu fluktuasi harga emas. Perubahan naik turunnya harga emas dalam periode tertentu terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga, serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.¹⁴ Permintaan terhadap emas sering kali meningkat ketika kondisi ekonomi tidak stabil (*safe haven*), sementara harga emas juga dapat merosot saat terjadi profit taking atau saat pemulihan ekonomi yang mendorong investor untuk beralih ke aset lain, menguatnya nilai tukar dari dolar AS.¹⁵

Menurut hasil penelitian Alvien Septian Haerisma, dkk menyatakan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat berinvestasi. Naik turunnya harga emas dan minat berinvestasi akan mempengaruhi seseorang untuk memilih produk cicil emas.¹⁶ Namun, menurut hasil penelitian Khurotul Fadilah dan Amma Fazizah menyatakan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat masyarakat.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, terdapat celah perbedaan penelitian atau *research gap* yaitu pada hubungan fluktuasi harga emas terhadap keputusan investasi nasabah.

Dalam konteks Pegadaian UPC Warujayeng, mekanisme cicil emas memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara bertahap dalam jangka

¹⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 185

¹⁵ Sabahat Pegadaian, “Kapan Harga Emas Turun?”, dalam <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/apakah-harga-emas-bisa-turun>, diakses pada 25 Oktober 2025, pukul 14.01 WIB

¹⁶ Alvien Septian Haerisma, dkk, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu”, *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 92

¹⁷ Khurotul Fadilah dan Amma Fauziah, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Promosi, dan Resiko Investasi Terhadap Minat Masyarakat pada Produk Taabungan Emas”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No.3, 2023, hlm. 173

waktu tertentu, namun nasabah tetap mempertimbangkan perkembangan harga emas sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan data transaksi, produk cicil emas menunjukkan peningkatan transaksi dari 336 transaksi pada tahun 2024 menjadi 432 transaksi pada tahun 2025, namun proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan total nasabah yang bertransaksi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga emas dapat turut dipertimbangkan oleh nasabah dalam memutuskan apakah akan berinvestasi emas melalui skema cicilan. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali pengaruh fluktuasi harga emas terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas pada objek penelitian di Pegadaian UPC Warujayeng. Kondisi fluktuatif ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi kepercayaan dan keputusan nasabah dalam berinvestasi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keputusan investasi cicil emas yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko menggambarkan cara setiap individu bersedia menanggung risiko dalam mengambil keputusan investasi. Tingkat keuntungan berhubungan erat dengan risiko, yaitu lebih besar pengembalian yang diterima, lebih tinggi pula risiko yang diterima. Dengan demikian, para investor perlu mengelola tingkat risiko seiring dengan keuntungan yang seimbang.¹⁸ Menurut hasil penelitian Fina Pratna Paramita, dkk menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi cicil emas.¹⁹ Pemilihan emas sebagai instrument investasi karena cenderung menghindari risiko, meski begitu minat berinvestasi tetap meningkat karena nasabah menilai cicilan emas menawarkan kepastian dan keuntungan jangka panjang. Menurut hasil penelitian Dila Shafira, dkk menyatakan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi.²⁰

¹⁸ Agoestina Mappadang, *Manajemen Investasi & Portofolio*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), hlm. 10-11

¹⁹ Fina Pratna Paramita, dkk, "Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Preferensi Risiko Terhadap Minat Berinvestasi Cicilan Emas Nasabah Pegadaian Cabang Jember", *Jurnal Ekonomi USI*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 557

²⁰ Dila Shafira, dkk, "Pengaruh *Financial Literacy*, Preferensi Risiko dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa FPEB UPI dengan Gender sebagai Variabel Moderasi",

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan hasil, yaitu ketidakkonsistenan pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan investasi. Pada penelitian pertama preferensi risiko terbukti signifikan, sementara pada penelitian kedua tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Gap ini membuka ruang penelitian baru untuk melihat apakah preferensi risiko berpengaruh dalam konteks instrumen investasi yang memiliki karakteristik aman dan berbasis syariah seperti cicil emas di Pegadaian. Perbedaan preferensi risiko ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa tidak semua nasabah mengambil keputusan investasi meskipun peluang tersedia. Oleh karena itu, variabel preferensi risiko perlu diteliti kembali untuk mengetahui tingkat risiko nasabah mempengaruhi keputusan mereka dalam investasi cicil emas di Pegadaian. Penelitian ini fokus pada kajian yang menggabungkan literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko dalam menganalisis keputusan investasi nasabah pada produk cicil emas di tingkat unit Pegadaian UPC Warujayeng Kabupaten Nganjuk. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada investasi emas secara umum atau produk tabungan emas, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji produk cicil emas yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu menggunakan sistem angsuran. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dengan menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut dalam konteks empiris yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan literatur keuangan syariah, khususnya terkait perilaku keputusan investasi nasabah pada produk cicil emas

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk berinvestasi tidak lepas dari tingkat literasi keuangan, kondisi harga emas yang fluktuatif, serta preferensi risiko yang berbeda-beda setiap orang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah,**

Fluktuasi Harga Emas, dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Investasi Nasabah Cicilan Emas di Pegadaian UPC Warujayeng Kabupaten Nganjuk”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah dari setiap variabel sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah masih beragam, sehingga tidak semua nasabah memiliki pemahaman mengenai prinsip dan produk keuangan syariah, termasuk investasi emas secara cicilan di Pegadaian.
2. Perubahan harga emas yang sering terjadi menimbulkan keraguan bagi sejumlah nasabah dalam membuat keputusan investasi, karena ketidakpastian mengenai peluang keuntungan dan ancaman kerugian.
3. Preferensi risiko setiap individu yang berbeda-beda, sebagian nasabah cenderung menghindari risiko sehingga ragu untuk berinvestasi, sedangkan yang lain berani mengambil risiko demi meraaih keuntungan.
4. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai literasi keuangan syariah dan fluktuasi harga emas, sehingga memerlukan penelitian ulang dengan konteks yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi

nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko secara simultan terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di bidang manajemen keuangan syariah, khususnya berkaitan dengan perilaku investasi, literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko.

2. Secara Praktis

a) Bagi PT Pegadaian (Persero), khususnya Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta strategi pengembangan produk cicilan emas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan syariah, pemahaman terhadap fluktuasi harga emas, dan karakteristik preferensi risiko nasabah, guna meningkatkan efektivitas layanan dan pengambilan keputusan

manajerial.

- b) Bagi nasabah dan calon investor diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada produk cicilan emas di Pegadaian, khususnya memahami mengenai literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko.
- c) Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan literatur ilmiah di bidang manajemen keuangan syariah dan perilaku investasi, serta menjadi rujukan dalam pengembangan teori terkait faktor yang mempengaruhi keputusan investasi berbasis syariah.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan pembanding untuk mengembangkan penelitian sejenis, baik menambah variabel lain atau memperluas objek penelitian.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko yang berpengaruh terhadap keputusan investasi nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah meneliti variabel literasi keuangan syariah, fluktuasi harga emas, dan preferensi risiko, sehingga belum mencakup faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi pada nasabah cicilan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng Kabupaten Nganjuk. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh melalui kuisisioner pada nasabah aktif cicilan emas tahun 2025, sehingga hasilnya bergantung pada pemahaman responden dalam menjawab setiap pernyataan dan hasil penelitian mencerminkan situasi dan perilaku nasabah pada periode tersebut dan bisa berubah seiring perkembangan ekonomi maupun kebijakan dari Pegadaian di waktu yang akan datang.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merujuk pada pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam mengatur dan membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Literasi keuangan syariah tidak hanya meliputi pemahaman mengenai konsep keuangan secara umum, tetapi juga pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dari semua aktivitas keuangan, seperti keadilan, kehalalan, transparansi, dan kemaslahatan.²¹

b. Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi harga emas merupakan perubahan naik turunnya harga emas dalam periode tertentu, dipicu oleh berbagai faktor ekonomi baik tingkat nasional maupun global. Perubahan harga ini menggambarkan keadaan pasar yang terus berubah dan sangat bergantung pada permintaan serta penawaran emas di pasar dunia. Perubahan tersebut berdampak pada minat dan keputusan masyarakat dalam berinvestasi emas.²²

c. Preferensi Risiko

Preferensi risiko adalah kecenderungan pribadi untuk memilih instrument investasi sesuai dengan tingkat risiko dan pengembalian yang diinginkan. Investor yang memiliki preferensi risiko tinggi (*risk seeker*) biasanya bersedia untuk menghadapi risiko besar untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, investor dengan preferensi risiko sedang (*risko neutral*) lebih memilih tingkat risiko yang sebanding

²¹ Fajriah Salin, dkk, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, *Islamic Branding*, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.5, No.2, 2022, hlm. 227

²² Zalpa Salsabila Putri dan Nur'aeni, "Analisis Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri", *Indonesian Journal of Economics and Management*, Vol. 1, No.3, 2021, hlm. 489

dengan pengembalian, dan investor yang memiliki preferensi risiko rendah (*risk averse*) cenderung menghindari risiko dan memilih investasi yang dianggap lebih aman. Namun, semakin tinggi minat seseorang terhadap investasi, semakin besar peluang untuk berinvestasi meskipun dihadapkan pada risiko tertentu.²³

d. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah sebuah proses yang melibatkan analisis terhadap sebuah produk investasi yang akan dilakukan dalam menentukan lanjut atau tidaknya investasi dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam proses pengambilan keputusan investasi terdapat pemahaman mengenai pengembalian yang diinginkan dan risiko yang dihadapi.²⁴

2. Definisi Operasional

a. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dalam penelitian ini diukur melalui tingkat pemahaman responden terkait pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan keuangan syariah, serta sikap dan kepercayaan diri dalam membuat keputusan keuangan syariah. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert.

b. Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi harga emas dalam penelitian ini diukur melalui penilaian responden terkait perubahan permintaan dan penawaran, perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga, dan persepsi terhadap volatilitas harga emas terhadap keputusan untuk melakukan investasi cicilan emas. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert.

²³ Rita J. D. Atawarman, "Pengaruh Behavioral Motivation, Pengetahuan Investasi, Modal Investasi Minimum, dan Preferensi Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal", *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 160

²⁴ Taufik Hidayat, dkk, "Keputusan Investasi Berdasarkan Literasi Keuangan, Pengetahuan Investasi dan Persepsi Risiko", *Journal of Science and Social Research*, Vol. 6, No. 2, hlm. 443

c. Preferensi Risiko

Preferensi risiko dalam penelitian ini diukur berdasarkan sikap nasabah dalam menghadapi risiko yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi cicil emas. Preferensi risiko mencerminkan nasabah cenderung bersikap *risk averse* (menghindari risiko), *risk seeker* (berani mengambil risiko), serta *risk neutral* (netral atau mempertimbangkan faktor lain sebelum mengambil keputusan cicil emas). Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert.

d. Keputusan Investasi

Keputusan investasi dalam penelitian ini diukur sebagai tingkat kesediaan dan keyakinan nasabah dalam memutuskan untuk melakukan investasi cicil emas di Pegadaian. Variabel ini diukur melalui indikator sikap terhadap investasi emas, pengaruh lingkungan/sosial, kontrol perilaku yang dipersepsikan, serta niat berinvestasi dalam melaksanakan investasi cicilan emas. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner skala Likert.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisanannya, penelitian ini disusun dengan sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori memuat tentang teori yang membahas variabel/sub variabel, penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian; lokasi penelitian; variabel dan skala pengukuran; populasi, sampling dan sampel penelitian, instrument penelitian; teknik pengumpulan data; analisis data; dan tahapan penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data responden, hasil analisis uji instrumen, uji prasyarat, dan pengujian hipotesis serta hasil temuan penelitian mengenai pengaruh antarvariabel yang diteliti.

BAB V pembahasan yang berisi tentang pembahasan yang menginterpretasikan hasil penelitian dengan mengaitkan pada teori serta penelitian terdahulu dan menjelaskan alasan hasil yang ditemukan bisa terjadi.

BAB VI penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya.